



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 52/PTS.PDT.G/2021/ PN.PDG

Pada hari ini Kamis, Tanggal 6 Mei 2021 pada sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

1. **Tuan. Drs. H. ZULFA EFF ULIRAS, M.Pd.**, laki-laki, umur 69 tahun, tempat/tanggal lahir Tanah Datar/ 5 Februari 1952, Pekerjaan/Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang, berkantor di Jalan Gajah Mada , RT. 003, RW. 005, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Naggalo, Kota Padang berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Tentang Pengesahan dan Ratifikasi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Teknologi Padang tanggal 30 Maret 2010, Nomor 311 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Kamisli, S.H., Notaris Kota Padang, dan selaku Kuasa dari Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang berdasarkan Surat Pernyataan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang tanggal 15 September 2020 bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Teknologi Padang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SYAHINDRA NURBEN, SH MM, dan JHONI HENDRA PUTRA, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di ADEGIUM LAW FIRM yang beralamat di Jl. Kali berantas Blok T/11 RT 2 RW 8 Kelurahan Kampung Baru Lapai, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK-PDT/ALF/II/2021 tertanggal 24 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah nomor register : .../Pf.Pdt/XII/2021/PN.Pdg tanggal 16 Maret 2021 ;

Disebut sebagai Pihak Pertama;

II. Ahli waris dari MASRI USMAN, SH (Almarhum), masing-masing bernama :

- I.a. **OLVIAN MAZAID**, laki-laki, umur tahun 56, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 20 Mei 1964, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3275042005640028, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di APT. Taman Rasuna Unit 1703. C, RT 003, RW 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- I.b. **RIANDY MAZAID**, laki-laki, umur 55 tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/30 Agustus 1965, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3217023008650001, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lembah Permai Hanjuang Blok H 3, RT 007, RW 001, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian No 52/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.c. **DONNNY HARDIA**, laki-laki, umur 53 tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/26 Maret 1967, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3275042603670012, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Cindua Mato No.21, RT 002, RW 010, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- I.d. **NINDA OVINA**, perempuan, umur 52 tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/9 Agustus 1968, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3275084908680015, pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, beralamat di Jl. Cermi No.30 Jati Bening I, RT 013, RW 005, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- I.e. **WEMPI ADRIA, S.H.**, laki-laki, umur 51 tahun, tempat/tanggal lahir Padang/ 18 September 1969, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3174071809690009, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Sawo Ujung, RT 008, RW 007, Kelurahan Cepete Utara, Kecamatan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Disebut sebagai Pihak KEDUA ;

Bahwa kedua belah pihak telah menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa seperti yang termuat dalam surat gugatan No 52/Pdt.G/2021/PN.Pdg dengan cara damai dan untuk hal itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

TERGUGAT setelah melihat dan membaca Surat Pernyataan Masri Usman, S.H.,(ayah kandung Tergugat) tanggal 4 September 1981 yang telah Waarmerking oleh Asmawel Amin, S.H., Notaris di Padang dengan Nomor 6455 tanggal 4 September 1981, dengan ini menyatakan:

- (1) Tanah atas nama Masri Usman, S.H. yang dulunya dikenal dengan Sertifikat Milik Nomor 1622 Gambar Situasi Nomor 75 Tahun 1981, luas 2.688 M² atas nama Masri Usman, S.H., yang terletak di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto Tangah, karena pemekaran wilayah sekarang masuk/terletak di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Naggalo, Kota Padang benar milik dari PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang);
- (2) Dengan adanya Surat Pernyataan Masri Usman, S.H.,(ayah kandung Tergugat) tanggal 15 Maret 2012 yang diwaarmerking oleh tanggal 4 September 1981 yang telah

halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian No 52/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waarmerking oleh Asmawel Amin, S.H., Notaris di Padang dengan Nomor 6455 tanggal 4 September 1981, kami TERGUGAT mengakui benar telah terjadi peralihan kepemilikan atas Sertifikat Milik Nomor 1622 Gambar Situasi Nomor 75 Tahun 1981, luas 2.688 M² atas nama Masri Usman, S.H., yang terletak di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto Tengah, karena pemekaran wilayah sekarang masuk/terletak di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Naggalo, Kota Padang dari Masri Usman, S.H. kepada PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang).

Pasal 2

- (1) TERGUGAT menyatakan benar Hak Guna Bangunan Nomor 20, tanggal 30 April 2014, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, NIB.03.01.06.02.01334, Gambar Situasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 80, Luas 2.688 m², (objek perkara) berasal dari Sertifikat Milik Nomor 1622 Gambar Situasi Nomor 75 Tahun 1981, luas 2.688 M² atas nama Masri Usman, S.H., yang terletak di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto Tengah, karena pemekaran wilayah sekarang masuk/terletak di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Naggalo, Kota Padang;
- (2) Dengan telah beralihnya kepemilikan Sertifikat Milik Nomor 1622 Gambar Situasi Nomor 75 Tahun 1981, luas 2.688 M² atas nama Masri Usman, S.H., yang terletak di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto Tengah, karena pemekaran wilayah sekarang masuk/terletak di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Naggalo, Kota Padang dari Masri Usman, S.H. kepada PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang), maka TERGUGAT menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 20, tanggal 30 April 2014, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, NIB.03.01.06.02.01334, Gambar Situasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 80, Luas 2.688 m² (objek perkara) adalah milik PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang).

Pasal 3

- (1) TERGUGAT selaku ahli waris dari Masri Usman, S.H. sepakat mengembalikan kepemilikan Hak Guna Bangunan Nomor 20, tanggal 30 April 2014, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, NIB.03.01.06.02.01334, Gambar Situasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 80, Luas 2.688 m² (objek perkara) kepada PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang);
- (2) TERGUGAT menyerahkan Sertifikat asli Hak Guna Bangunan Nomor 20, tanggal 30 April 2014, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, NIB.03.01.06.02.01334, Gambar Situasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 80, Luas 2.688

halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian No 52/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (objek perkara) kepada PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang) paling lambat dilakukan tanggal 20 Mei 2021.

Pasal 4

Dengan telah dilakukan penyerahan kepemilikan Hak Guna Bangunan Nomor 20, tanggal 30 April 2014, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, NIB.03.01.06.02.01334, Ganbar Situasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 80, Luas 2.688 m² (objek perkara) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang) sebagaimana Pasal 3 di atas, maka kepemilikan Hak Guna Bangunan tersebut beralih dari Masri Usman, S.H. kepada PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang).

Pasal 5

- (1) Dengan telah beralihnya kepemilikan Hak Guna Bangunan Nomor 20, tanggal 30 April 2014, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, NIB.03.01.06.02.01334, Ganbar Situasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 80, Luas 2.688 m² kepada kepada PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang) sebagaimana Pasal 4 di atas, maka PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang), berhak melakukan balik nama atas Hak Bangunan tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang);
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses balik nama Hak Guna Bangunan Nomor dari Masri Usman, S.H. kepada PENGGUGAT ditanggung seluruhnya oleh PENGGUGAT.

Pasal 6

Bahwa dengan berakhirnya Perkara Perdata Nomor 52/PDT.G/2021/PN.PDG antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui Kesepakatan Perdamaian ini pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak akan menuntut/mempermasalahkan lagi atas Hak Guna Bangunan tersebut.

Pasal 7

Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian dalam rangka mengakhiri perkara ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT mengikuti Akta Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 8

Apabila PENGGUGAT atau TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT atau TERGUGAT dapat

halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian No 52/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintakan upaya paksa ke Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A ataupun badan peradilan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dengan Akta Perdamaian.

Pasal 10

Bahwa penetapan kesepakatan perdamaian ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan alat bukti untuk proses balik nama Hak Guna Bangunan Nomor 20, tanggal 30 April 2014, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, NIB.03.01.06.02.01334, Gambar Situasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 80, Luas 2.688 m² dari atas nama Masri Usman, S.H. menjadi atas nama PENGGUGAT I (Yayasan Pendidikan Teknologi Padang) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PENGGUGAT. Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, maka kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat haruslah dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati. Dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam dalam Akta Perdamaian dan Amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan sah perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu ;

halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian No 52/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pihak Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp.1.272.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari: Senin Tanggal 3 Mei 2021 oleh Kami , KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ASNI MERIYENTI, S.H.,M.H dan ADE ZULFINA SARI, S.H.,M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu MAINIDAR,S.H, Panitera Pengganti dan dihadapan kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ASNI MERIYENTI,S.H.,M.H

KHAIRULLUDIN,S.H.,M.H

ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum

Panitera Penganti

MAINIDAR, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.0000,-
ATK	Rp.	70.000,-
Panggilan	Rp.	1.082.000,-
PNBP	Rp.	70.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	1.272.000,-

(satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

halaman 6 dari 6 Putusan Perdamaian No 52/Pdt.G/2021/PN.Pdg